



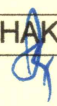
**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG
SINERGI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DI KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 15.1/SETTAMA-BIG/HK.01.03/10/2025

NOMOR : 100.3.7.1/018/NK/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (15-10-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. BELINDA** : Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial,
ARUNARWATI berkedudukan di Bogor, Jalan Raya Jakarta-Bogor KM
MARGONO 46, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan
Informasi Geospasial Nomor 11.2 Tahun 2025 tentang
Pendelegasian Wewenang untuk Menandatangani
Naskah Kerja Sama di Badan Informasi Geospasial,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Informasi Geospasial, selanjutnya disebut **PIHAK
KESATU**.
- II. DYAH KARTIKA** : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan
PERMANASARI Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun
2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala
Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun
2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Daerah
Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Informasi Geospasial. Meliputi informasi geospasial dasar, informasi geospasial tematik dan infrastruktur informasi geospasial penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. bahwa untuk lebih mengoptimalkan peran data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Kabupaten Kendal, perlu dilaksanakan sinergi diantara PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturanperundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (lembaran negara republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6245);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6614);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6657);
- i. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 78);
- j. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 28);
- k. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
- l. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);
- m. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 212);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 371);
- o. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 984);
- p. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 801);
- q. Peraturan Bupati Kendal Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 42).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Bidang Informasi Geospasial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar kegiatan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Kabupaten Kendal, sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan peran data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Kabupaten Kendal.

PASAL 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Sinergi Bidang Informasi Geospasial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kabupaten Kendal.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Ruang Lingkup pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, meliputi :
- penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar;
 - pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik;
 - pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial;
 - peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial;
 - peningkatan literasi geospasial;
 - pemanfaatan bersama sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung kegiatan PARA PIHAK; dan
 - kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan data informasi geospasial di Kabupaten Kendal;
 - memberikan data hasil penyelenggaraan dan pengembangan data dan informasi geospasial di Kabupaten Kendal;
 - memberikan pendampingan dalam penyelenggaraan dan pengembangan data dan informasi geospasial di Kabupaten Kendal;
 - memberikan pendampingan dan fasilitasi terkait pembangunan infrastruktur informasi geospasial;
 - memberikan bimbingan peningkatan sumber daya manusia bidang informasi geospasial;
 - melaksanakan sosialisasi dan diseminasi dalam rangka peningkatan literasi geospasial di wilayah Kabupaten Kendal; dan
 - memanfaatkan dan menggunakan informasi geospasial hasil kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini dalam rangka pembangunan nasional.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- memberikan dukungan dan fasilitasi terkait penyelenggaraan dan pengembangan data informasi geospasial di Wilayah Kabupaten Kendal;
 - memberikan dukungan dan fasilitasi terkait pendampingan dalam penyelenggaraan dan pengembangan data dan informasi geospasial di Wilayah Kabupaten Kendal;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- c. memberikan dukungan dan fasilitasi terkait pendampingan pembangunan infrastruktur informasi geospasial;
 - d. memberikan dukungan dan fasilitasi terkait bimbingan peningkatan sumber daya manusia bidang informasi geospasial;
 - e. memberikan dukungan dan fasilitasi terkait sosialisasi dan diseminasi dalam rangka peningkatan literasi geospasial di wilayah Kabupaten Kendal; dan
 - f. memanfaatkan dan menggunakan informasi geospasial hasil kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini dalam rangka pembangunan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PARA PIHAK saling memberikan data/informasi baik secara elektronik maupun non elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk pelaksanaan setiap kegiatan tindaklanjut Nota Kesepakatan ini dapat dibentuk tim pelaksana yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepakatan yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (5) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepakatan tidak akan mempengaruhi tugas dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaan serta pertanggungjawabannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan dan kemampuan keuangan daerah.

PASAL 8

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali menjadi kesepakatan PARA PIHAK dan/atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.

- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijakan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Objek pemantauan dan evaluasi mendasarkan pada tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat, setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lain.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12

KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Nota Kesepakatan ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK KESATU :

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

u.p Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Raya Bogor KM 46, Kawasan Sains dan Teknologi Soekarno
Cibinong, Bogor, Jawa Barat

Telepon : (021) 87908988

Faksimile : (021) 87908988

Email : kerjasama@big.go.id

PIHAK KEDUA :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

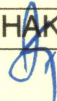
u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381251 – 381232

Faksimile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi yang dikirim melalui alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
 - pada hari yang sama, apabila dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 13

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan atau Pimpinan, para pengganti adalah PIHAK yang sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Nota Kesepakatan ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal pelaksanaan dan keputusan Nota Kesepakatan, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 15

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



DYAH KARTIKA PERMANASARI

PIHAK KESATU,



BELINDA ARUNARWATI MARGONO

**RENCANA KERJA
SINERGI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DI KABUPATEN KENDAL**

No	Ruang Lingkup Kerjasama (Program)	Aktivitas (kegiatan)	Tahapan	Jadwal	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab / Mitra
						2025	2026	2027	2028	2029	Output	Outcome	
1	Penyenggaraan Informasi Geospasial Dasar	A. Asistensi dan Penyusunan Nama Rupabumi di Kabupaten Kendal	Tahap I : Persiapan (inventarisasi data sekunder) Tahap II : Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 serta dokumen dan aturan pendukung Pembukuan Nama Rupabumi (PNR) dan Penelaahan nama rupabumi hasil inventarisasi Tahap III : Pelaporan	Januari - Juni Juli - Desember Juli - Desember		✓	✓	✓	✓	✓	- Terlaksananya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan BIG terkait pembinaan teknis nama rupabumi; - Terkumpulnya Nama rupabumi di Kabupaten Kendal dan terinput di aplikasi SILIAR; - Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengumpulan Nama Rupabumi untuk Kabupaten Kendal - Laporan hasil pembinaan nama rupabumi di Kabupaten Kendal	- Tersedianya data nama rupabumi di Kabupaten Kabupaten Kendal yang dapat di gunakan pada proses pembakuan nama rupabumi; - Terbentuknya Sumber Daya Manusia terlatih untuk melaksanakan penelaahan Nama Rupabumi; - SDM Pemerintah Kabupaten Kendal yang dapat mengaitkan pengumpulan serta Penelaahan kepada OPD/ Kecamatan/ Desa/ Kelurahan di Kabupaten Kendal	BIG: Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	B. Persetujuan Pembuatan, Pengukuran dan update data Informasi Geospasial Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar	Tahap I : Pengirim/penyerahan data Informasi geospasial dasar Tahap II : Pengecekan kesesuaian informasi geospasial dasar sesuai dengan spesifikasi Tahap III : Penerbitan surat persetujuan pembuatan dan penggunaan Informasi geospasial dasar		Januari - Desember Januari - Desember Januari - Desember	APBD Kabupaten Kendal	✓	✓	✓	✓	✓	- Tersedianya data sebagai bahan permohonan pembuatan, update data dan persetujuan penggunaan informasi geospasial dasar - Tersedianya informasi geospasial dasar sesuai dengan spesifikasi - Tersedianya surat persetujuan penggunaan informasi geospasial dasar	- Tersedianya surat persetujuan penggunaan dan data informasi geospasial dasar untuk penyusunan peta Rencana Tata Ruang Peta Tematik sesuai bidang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal	BIG: - Direktorat Pemetaan Wilayah Darat - Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi - Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Perairan - Direktorat Alas dan Penggunaan IG Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						✓	✓	✓	✓	✓	- Tersedianya peta batas desa/kelurahan di Kabupaten Kendal - SDM Pemerintah Kabupaten Kendal yang mampu menyusun/ membuat batas desa/kelurahan	- Tersedianya batas desa/kelurahan sesuai standar spesifikasi	BIG: - Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal: - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
						✓	✓	✓	✓	✓	- Dokumen hasil verifikasi - Geodatabase unsur batas desa/kelurahan - Peta Batas Desa/kelurahan yang dilegaskan dan diukuhkan dengan peraturan daerah/undang-undangan	- Tersedianya unsur batas desa/kelurahan yang dilegaskan dan diukuhkan dengan peraturan daerah/undang-undangan	BIG: - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
						✓	✓	✓	✓	✓	- Tersedianya hasil verifikasi - Peta Batas Desa/kelurahan yang dilegaskan dan diukuhkan dengan peraturan daerah/undang-undangan	- Tersedianya peta batas desa/kelurahan di Kabupaten Kendal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	BIG: - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
						✓	✓	✓	✓	✓	- Tersedianya hasil verifikasi - Peta Batas Desa/kelurahan yang dilegaskan dan diukuhkan dengan peraturan daerah/undang-undangan	- Tersedianya hasil verifikasi - Peta Batas Desa/kelurahan yang dilegaskan dan diukuhkan dengan peraturan daerah/undang-undangan	BIG: - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
2	Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik	A. Pendampingan dalam penyusunan IG Tematik terstandar dan terbiha di Kabupaten Kendal	Tahap I : Koordinasi Tahap II : Penyusunan dokumen teknis Tahap III : Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Penyusunan Peta Tematik Tahap IV : Supervisi dan kontrol kualitas	Januari - Maret April-Juni Juli - Desember Januari - Desember	APBD Kabupaten Kendal APBN Badan Informasi Geospasial	✓	✓	✓	✓	✓	- Tersedianya IG Tematik terstandar dan terbiha di Kabupaten Kendal	- Tersedianya IG Tematik terstandar dan terbiha di Kabupaten Kendal	BIG: Direktorat Pemetaan Tematik Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal : - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan - OPD sesuai bidang urusan
						✓	✓	✓	✓	✓	- Tersedianya IG Tematik terstandar dan terbiha di Kabupaten Kendal	- Tersedianya IG Tematik terstandar dan terbiha di Kabupaten Kendal	BIG: Direktorat Alas dan Penggunaan IG Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal : - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan - Dinas Komunikasi dan Informatika
						✓	✓	✓	✓	✓	- Tersedianya IG Tematik terstandar dan terbiha di Kabupaten Kendal	- Tersedianya IG Tematik terstandar dan terbiha di Kabupaten Kendal	BIG: Direktorat Alas dan Penggunaan IG Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal : - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan - Dinas Komunikasi dan Informatika
						✓	✓	✓	✓	✓	- Tersedianya IG Tematik terstandar dan terbiha di Kabupaten Kendal	- Tersedianya IG Tematik terstandar dan terbiha di Kabupaten Kendal	BIG: Direktorat Alas dan Penggunaan IG Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal : - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan - Dinas Komunikasi dan Informatika
						✓	✓	✓	✓	✓	- Tersedianya IG Tematik terstandar dan terbiha di Kabupaten Kendal	- Tersedianya IG Tematik terstandar dan terbiha di Kabupaten Kendal	BIG: Direktorat Alas dan Penggunaan IG Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal : - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan - Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Ruang Lingkup Kelembagaan (Program)	Aktivitas (kegiatan)	Tahapan	Jadwal	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab / Mitra
						2025	2026	2027	2028	2029	Output	Outcome	
1						7	8	9	10	11			
3	Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial	A. Identifikasi kebutuhan awal dan persiapan kegiatan	Tahap I : Sosialisasi Penyelenggaraan Integrasi dan Sinkronisasi IG (Integrasi Spasial-Statistik, Neraca Sumber Daya Alam dan Kebijakan Satu Peta)	Januari - Juni	APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal APBN Badan Informasi Geospasial	✓	✓	✓	✓	✓	- Terselenggaranya kegiatan sosialisasi Penyelenggaraan Integrasi dan Sinkronisasi IG	- Termatifikasinya IG yang Terintegrasi dan Tersinkronisasi	BIG: - Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi IG
			Tahap II: Bimbingan teknis	Julai - Desember		✓	✓	✓	✓	✓	- Terlaksananya Pendampingan Integrasi dan sinkronisasi IG		Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Komunikasi dan Informatika - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan - OPD sesuai bidang urusan
			Tahap I : Sosialisasi kegiatan pengembangan infrastruktur IG dilevel pimpinan dan seluruh perangkat OPD	Januari - Desember		✓					Dokumen Hasil Asesment kondisi infrastruktur IG eksisting Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal	- Tersedianya Baseline awal kesiapan infrastruktur pendukung Simpul Jaringan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal	BIG: - Direktorat Kelembagaan dan Jaringan IG - Direktorat Standar dan Teknologi IG
			Tahap II : Inventarisasi peraturan kelembagaan dan tata kelola terkait pengelolaan data dan informasi	Januari - Desember		✓							Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Komunikasi dan Informatika - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan - Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			Tahap II : Inventarisasi data spasial dan Pedoman standar (struktur data)	Januari - Desember		✓							
			Tahap III : Inventarisasi ketersediaan SDM bidang pengelola data Informasi Geospasial	Januari - Desember		✓							
			Tahap IV : Inventarisasi TIK untuk penyelenggaraan IG	Januari - Desember		✓							
			Tahap V : Asesment kondisi infrastruktur IG eksisting	Januari - Desember		✓							
			Tahap I : Update dan Penguatan Tim Satu Data Indonesia sebagai Kelompok Kerja Simpul Jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal	Januari - Desember		✓	✓				SK Penyusunan Peta Tematik di Kabupaten Kendal	- Tersedianya Regulasi / Kebijakan terkait penyelenggaraan IG yang sesuai dengan amanat Perpres 27/2014 (JICN) dan Perpres 39/2020 (SDI) di Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal	BIG: - Direktorat Kelembagaan dan Jaringan IG - Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal: - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Komunikasi dan Informatika
			Tahap II : Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik	Januari - Desember		✓					Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik		
C. Implementasi Standar dan Teknologi Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial			Tahap III : Penyusunan Roadmap pengembangan dan penguatan Simpul Jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal	Januari - Desember	APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal APBN Badan Informasi Geospasial	✓	✓				Draft Roadmap pengembangan dan penguatan Simpul Jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal		
			Tahap IV : Review dan Perbaikan SOP pengelolaan data dan informasi geospasial Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal	Januari - Desember		✓	✓				Dokumen SOP pengelolaan data dan informasi geospasial (tata kelola data, manajemen kualitas)		
			Tahap V : Review dan Perbaikan Petunjuk teknis / SOP / Kebijakan teknis Implementasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial	Januari - Desember		✓	✓				Dokumen Petunjuk teknis / SOP / Kebijakan teknis Implementasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial		
			Tahap VI : Penyelenggaraan Forum Data Spasial di Pemerintah Daerah	Januari - Juni		✓	✓	✓	✓	✓	Laporan penyelenggaraan Forum Data Spasial Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal		
			Tahap I : Persiapan dan Identifikasi ketersediaan data spasial masing-masing OPD di Kabupaten Kendal	Januari - Desember		✓					- Daftar data spasial eksisting - Struktur data spasial sesuai KUGI - Metadata sudah terinput ke masing-masing data spasial - Data spasial yang ada di Kabupaten Kendal sudah dapat dibagikan/akalkan lewat geoportal Kabupaten Kendal	- Tersedianya Data dan Informasi Geospasial yang handal, berdayaguna dan siap dibagikan/akalkan (terintegrasi dengan Jaringan IG Nasional) di Kabupaten Kendal	BIG: - Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial - Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal: - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan - Dinas Komunikasi dan Informatika
			Tahap II : Pendampingan implementasi KUGI pada data spasial eksisting	Januari - Desember		✓	✓	✓	✓	✓			
			Tahap III : Pendampingan implementasi manajemen kualitas	Januari - Desember		✓	✓	✓	✓	✓			
											APBD Kabupaten Kendal APBN Badan Informasi Geospasial		

No	Ruang Lingkup Kerjasama (Program)	Aktivitas (kegiatan)	Tahapan	Jadwal	Sumber Dana	Tahun					Indikator Capaian		Penanggung Jawab / Mitra
						2025	2026	2027	2028	2029	Output	Outcome	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tahap IV: Pendampingan pengisian metadata pada spasial eksisting Tahap V: Pengembangan dan Penulakhiran Geportal Tahap VI: Pendampingan Upload data ke dalam Geportal	Januari - Desember Januari - Desember Januari - Desember	Geospasial	✓	✓	✓	✓	✓			
		D. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia pengelola Data dan Informasi Geospasial	Tahap I: Persiapan dan Inventarisasi kondisi SDM pengelola Data dan Informasi eksisting Tahap II: Identifikasi Kebutuhan pengembangan SDM Pengelola data dan informasi geospasial Tahap III: Peningkatan Kompetensi JF Surveyor Tahap IV: Pelaksanaan sosialisasi & bimbingan teknis tingkat dasar pengelola data IG untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal		APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan Badan Informasi Geospasial	✓			✓		1. Daftar kebutuhan SDM pengelola data IG 2. Dokumen rencana formasi Jabatan Fungsional Survei Pemetaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Pendidikan dan Pelatihan JF Surveyor Pemetaan Ahli Pertama Dokumen pelaksanaan bimtek Materi Sosialisasi dan Bimtek Meliputi: - Keblakikan dan kelembagaan pengelolaan data nasional - Kebutuhan Standard dalam penyelenggaraan IG di Smpul Jaringan - Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM melalui Jabatan Fungsional Survei & Pemetaan - Implementasi Teknologi pengelolaan dan penyebarluasan Data IG	Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang kompeten untuk Pengelola Data IG di Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal	BIG - Direktorat Sumber Daya Manusia IG Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika
		E. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Palaporan secara berkala yang dilakukan secara luring maupun melalui Forum Koordinasi maupun melalui aplikasi SIMC/LANG	Januari - Desember	APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan Badan Informasi Geospasial	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial	Tertelaksananya penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Infrastruktur IG di Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal	BIG - Direktorat Kelembagaan dan Jaringan IG Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam bidang Informasi Geospasial	Pendidikan dan Pelatihan bidang Informasi geospasial	Pendidikan dan pelatihan GIS tingkat pertama sampai dengan tingkat mahir	Januari - Desember	APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal	✓	✓	✓	✓	✓	Tersedianya sumber daya manusia yang berkualifikasi dalam melakukan pemetaan dan pembuatan peta di Pemerintah daerah Kabupaten Kendal	Tertelaksananya Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal	BIG - Pusat Pengembangan Kompetensi IG Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika

PIHAK KEDUA
DYAH KARTIKA PERMANASARI

PIHAK KESATU
BELINDA ARUNARWATI MARGONO